

**WARISAN KEKERASAN DALAM PERNIKAHAN DINI:
TINJAUAN TEORI *CYCLE OF VIOLENCE***

Ruth Stevany Luise Silitonga¹, Chazizah Gusnita²

Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur

Email Korrespondensi: 2143500946@student.budiluhur.ac.id

Email: chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

The practice of early marriage is still a social issue that needs attention today. The occurrence of early marriage itself is caused by various encouragement around with the assumption that it can handle problems. In reality, early marriage is a gate to lead to new problems that are even more complex, one of which is domestic violence. Domestic violence is a long-term risk due to early marriage. The unpreparedness of couples in various aspects creates conflicts that spark acts of violence. In fact, in the field, this practice is considered normal so that it is allowed to continue to occur. Because of this form of omission, in the end the pattern of early marriage is passed down to the latest generation. This study aims to examine the background that perpetuates the practice of early marriage and becomes recurrent violence with Walker's cycle of violence theory. The research method uses descriptive qualitative and primary data collection is done by in-depth interviews with family resource persons and expert resource persons from Child Protection Agency Indonesia (LPAI). The research shows that early marriage becomes a space for violence, and the omission by the family strengthens the cycle of violence into a cross-generational legacy.

Keywords: Cycle of violence; domestic violence; early marriage; legacy of violence.

ABSTRAK

Praktik pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang perlu diperhatikan hingga sampai saat ini. Terjadinya pernikahan dini sendiri diakibatkan berbagai dorongan sekitar dengan anggapan dapat menangani permasalahan. Realitanya, pernikahan dini merupakan gerbang untuk menghantarkan timbulnya persoalan baru yang bahkan lebih kompleks, salah satunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT merupakan resiko jangka panjang akibat pernikahan dini. Ketidaksiapan pasangan dalam berbagai aspek menciptakan konflik yang memantik tindak kekerasan. Faktanya dilapangan praktik ini dinilai wajar sehingga dibiarkan terus terjadi. Karena bentuk pembiaran tersebut, pada akhirnya pola pernikahan dini diturunkan hingga generasi terkini. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji latar belakang yang melanggengkan praktik pernikahan dini dan menjadi kekerasan yang berulang dengan teori *cycle of violence* oleh Walker. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam bersama narasumber keluarga serta narasumber ahli dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini menjadi wadah untuk ruang kekerasan, dan pembiaran yang dilakukan oleh keluarga memperkuat siklus kekerasan menjadi warisan lintas generasi.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pernikahan dini; Siklus Kekerasan; Warisan Kekerasan

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan terciptanya keterikatan antar pasangan pria dan wanita sebelum mencapai usia yang ditetapkan oleh kebijakan terkait (Salmah, 2016). Karena praktik nikah dini ini melibatkan langsung individu dari kalangan usia anak sehingga ikatan perkawinan terjadi sebelum yang bersangkutan menyelesaikan masa pertumbuhan secara biologis, psikis, maupun sosial dan ekonomi (Yulia Ria Dini &

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

19

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Nurhelita, 2020). Di Indonesia sendiri terdapat wadah kebijakan sebagai panduan utama dalam penyelenggaraan pernikahan yakni, berlandaskan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan sebelumnya. Secara signifikan kriteria batas minimum individu untuk menikah dinaikkan menjadi setara, baik bagi perempuan maupun laki-laki, yakni menjadi 19 tahun disusul dengan wajib menerima dispensasi pernikahan apabila ada situasi yang mendorong individu melakukan pernikahan dini.

Setelah pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019, realita dilapangan kontradiktif dengan tujuan utama penambahan kriteria usia layak menikah. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 secara empiris menunjukkan peningkatan frekuensi pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur mencapai total persentase 173%. Peningkatan ini kebanyakan didorong karena situasi finansial keluarga yang sulit untuk kebutuhan sehari-hari (Budianto, 2024).

Mastuki selaku Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dalam Hari Amal Bhakti ke-79 Kementerian Agama RI mengemukakan bahwa pada tahun 2022 jumlah keseluruhan kasus pernikahan usia anak di Indonesia mereda turun hingga 8,60%, walau begitu Indonesia masih berada dalam posisi keempat skala internasional terkait pelaksanaan praktik nikah dini. Fenomena pernikahan anak di Indonesia kerap kali dilatarbelakangi oleh nilai agama, norma sosial budaya, kesenjangan edukasi, aspek finansial keluarga, dan solusi untuk menjauhi situasi hamil sebelum status pernikahan. Selanjutnya Abdul Jalil selaku Widyaiswara Kementerian Agama menimpali bahwa meskipun terdapat batasan umur 19 tahun bagi pria dan wanita untuk dapat menikah sesuai dengan Undang-Undang, faktanya pada tahun 2023 frekuensi praktik nikah usia anak mencapai total 25,53 juta Perempuan (Halimah Dwi Putri, 2025).

Fenomena praktik pernikahan kalangan anak di Indonesia juga cenderung marak karena dianggap sebagai bentuk atau keputusan yang dipercaya dapat menangani permasalahan yang sedang terjadi atau potensi permasalahan dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dicermati melalui isu yang sering terjadi dalam ranah sosial seperti; insiden kecelakaan hamil sebelum menikah, kemiskinan yang dirasakan keluarga sehingga pihak orangtua menyerahkan tanggung jawab terhadap orang lain dengan ekspektasi anaknya menerima hidup yang lebih layak oleh pihak pasangannya, ekonomi tersebut akan menjalar menjadi kurang maksimalnya pendidikan yang diperoleh sang anak, tingkat pendidikan yang dibawah rata-rata akan menghasilkan pengetahuan umum yang terbatas untuk menjalani kehidupan, anak bermain dan belajar dalam lingkungan yang tidak sehat, pergaulan tersebut juga dipicu oleh tidak optimalnya pengawasan dan proteksi dari orangtua, nilai sosial budaya yang dianut bahwa masyarakat tidak menganggap pernikahan dini adalah permasalahan sosial, dan adat yang sudah lekat dan erat sejak zaman dahulu masih diimplementasikan hingga masa kini (Avita & Oktalita, 2022).

Pernikahan yang dijalani oleh individu usia anak akan mengalami berbagai potensi dampak negatif maupun resiko dimasa yang akan datang. Karena pada dasarnya individu bersangkutan belum matang secara keseluruhan aspek untuk hidup bersama dalam jenjang yang serius. Kerentanan pernikahan dini menjadi suatu hal yang seringkali masyarakat abaikan. Resiko yang perlu dihadapi seperti; kesehatan fisik maupun psikis terkhusus bagi perempuan pernikahan dini baik sistem reproduksi tubuh wanita saat berhubungan maupun saat melahirkan keturunan, potensi munculnya penyakit dikarenakan fungsi tubuh yang belum matang, dan mental yang belum sepenuhnya terkendali untuk merawat anak serta kestabilan emosi untuk menghadapi konflik dengan pasangan ataupun pihak terkait lainnya (Indriani et al., 2023). Lalu resiko pendidikan yang menjadi kunci utama pelajar putus sekolah secara signifikan anak Perempuan, yang akan berdampak pada keterbatasan pengembangan keterampilan diri, pengetahuan yang semakin lama semakin berkurang hingga menyebabkan sulitnya berpikir kritis dan logis, dan mengecilkan nilai dirinya dan keluarga (Yulia Ria Dini & Nurhelita, 2020). Dan dampak dari aspek hukum, terutama pernikahan dini berstatus siri tanpa pengakuan dispensasi resmi akan berakibat pada ketidakpastian hak serta perlindungan anak, istri dan suami karena melanggar kebijakan Undang-Undang itu sendiri (Tahir et al., 2024). Kelemahan status pernikahan dimata hukum juga akan menjadi undangan untuk hadirnya

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga ialah segala tindakan yang diperbuat berdasarkan kesengajaan dengan maksud untuk menyakiti, merugikan, melukai baik secara batin maupun lahir, oleh pihak suami sebagai pelaku terhadap istri selaku korban. Perbuatan tersebut melanggar dan diluar dari apa yang ditanamkan dalam norma sosial, hukum serta ajaran kepercayaan (Aziz, 2017). Berbagai aspek yang dinilai belum siap akan menjadi suatu konflik yang menyulut terciptanya kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari beberapa jenis, yaitu; fisik, seksual, psikologis, pemaakaan atau perampasan kemerdekaan. Tindakan kekerasan seringkali diperbuat secara berulang kepada Perempuan. Sehingga timbul rasa kekecewaan, takut, sedih terhadap pasangan (Mutakin et al., 2023).

Berdasarkan observasi lapangan di Lombok Timur, NTB dalam Fibrianti (2021) dikaji bahwa adanya hubungan antara praktik pernikahan dini dan melonjaknya frekuensi kekerasan dalam rumah tangga di Lombok Timur. Melalui metode gabungan kuantitatif dan kualitatif, penulis memperoleh informasi bahwa jumlah pernikahan anak yang tinggi diakibatkan masih kentalnya penyelenggaraan ada istiadat 'Merariq' atau istilah lainnya kawin culik. Sebagian besar dari narasumber penulis mengungkapkan rentang umur mereka dari 13-18 tahun yang berarti dibawah ketetapan Undang-Undang. Karena belum mampu mandiri dengan ekonomi banyak dari narasumber yang masih bergantung dengan keluarga asal dan juga tidak maksimalnya komunikasi antar pasangan menjadi latarbelakang awal mula perselisihan yang menghantarkan pada kekerasan dalam rumah tangga (Fibrianti, 2021).

Selain itu pada daerah lain di Kabupaten Nias Selatan juga diperoleh informasi bahwa fenomena perkawinan anak marak terjadi dilingkungan masyarakat. Tradisi yang sudah melekat sejak zaman dahulu berusaha untuk dipertahankan hingga masa kini, sehingga para orang tua di daerah tersebut memotivasi anak-anaknya untuk menikah dini. Adanya keterlibatan para tokoh masyarakat setempat juga berpengaruh besar terhadap frekuensi pernikahan anak, keterlibatan mereka dengan mengizinkan penyimpangan budaya tersebut tetap berjalan memiliki tujuan untuk memperkuat tali persaudaraan antar masyarakat sekitar. Penelitian-penelitian ini menunjukkan pernikahan dini yang diakibatkan faktor sosial budaya pada akhirnya mengakibatkan konflik ekonomi dan psikis-komunikasi dan memicu kekerasan (Chazizah Gusnita, 2023).

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 yang disusun oleh Komnas Perempuan, disajikan bahwa dalam konteks personal, laporan paling tinggi sejak pengaduan tahun 2001 adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI). Dan pada tahun 2024 laporan yang dikumpulkan atas kasus tersebut mencapai angka 672 kasus, serta diidentifikasi sebagai jenis kekerasan dengan jumlah yang tinggi dibanding bentuk kekerasan lainnya. Menambahkan data dari pihak mitra Komnas Perempuan, telah diperoleh laporan yang berjumlah 5.950 kasus. Sehingga tingginya frekuensi laporan yang diterima mengindikasikan ketimpangan kedudukan gender pada ikatan perkawinan (Komnas Perempuan, 2025).

Melalui persentase tingginya frekuensi praktik pernikahan anak maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, menjadi pertimbangan untuk menganalisis faktor dan latar belakang yang menyebabkan kedua kasus tersebut masih terus eksis hingga masa kini. Keterkaitan yang kuat antara pernikahan dini sebagai pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi permasalahan sosial yang saling mengakar satu sama lain. Adanya bentuk kelanggengan terhadap pernikahan dini yang dipertahankan generasi sebelumnya hingga menurun sampai generasi terkini menjadi penguat lain yang masyarakat tidak sadari. Maka dari itu, dengan berfokus pada kasus pernikahan dini turun-temurun dan siklus kekerasan berulang dalam tiga generasi keluarga, akan ditelaah untuk menganalisis bentuk kelanggengan tersebut. Dibalut dengan teori siklus kekerasan oleh Walker sebagai implementasi dari pola pengulangan kekerasan yang diakibatkan oleh pernikahan dini pada keluarga tersebut, akan menjadi penunjang untuk mengkaji informasi dari narasumber pada penelitian ini.

METODE

Penelitian ini mengadaptasikan pendekatan kualitatif yang digambarkan dalam bentuk narasi atau

jabaran kalimat. Pendekatan ini memanfaatkan riset yang berjenis deskriptif dengan kecenderungan mengoptimalkan pemakaian analisa. Maka dari itu yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah proses pengerjaan dan substansi dari penelitian yang relevan. Sumber teori dimanfaatkan sebagai panduan yang mengarahkan focus penelitian kepada realitas dilapangan. Pendekatan kualitatif memiliki sasaran untuk mencermati fenomena sosial mengacu pada pendekatan bersifat fleksibel maupun interaktif, dan menitikberatkan pada opini dari partisipan (Wekke, 2019). Penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai pendekatan natural karena prosesnya berdasarkan keadaan apa adanya tanpa melibatkan media ukur dan campur tangan untuk terlihat seakan-akan alami. Pendekatan kualitatif berkembang sebagai metode untuk mengkaji kehidupan manusia dalam konteks yang mengerucut tetapi menyebar rata secara menyeluruh. Sehingga untuk mengungkap segala fenomena ditengah lingkup sosial dirancanglah pendekatan kualitatif, tanpa ada intervensi dari peneliti yang bersangkutan (Prayogi et al., 2024).

Pengumpulan data lapangan untuk penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Wawancara berlangsung dengan sesi tanya jawab bersifat mendalam melibatkan 4 orang narasumber, yang terdiri dari; satu keluarga berisikan anak, ibu, kakek dari pihak ibu dan narasumber ahli yakni Koordinator Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Wawancara bersama informan kasus dilakukan secara tatap muka sementara wawancara dengan perwakilan LPAI melalui *virtual meeting*. Kemudian juga digunakan studi pustaka untuk mengolah data sekunder maupun data primer lainnya yang bersumberkan dari studi, penelitian, laporan yang relevan. Referensi literatur yang digunakan akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian melalui proses olah data menggunakan kutipan, selanjutnya diringkaskan kembali untuk menyederhanakannya, hasil data olahannya akan digunakan untuk menafsirkan data dan menganalisis fenomena bersama teori pendamping (Darmalaksana, 2020).

PEMBAHASAN

Penelitian ini meninjau pola berulang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami secara lintas generasi dalam satu keluarga, dimulai dari keturunan awal yakni, kakek, kemudian anak Perempuan dari kakek (ibu), dan cucu dari kakek (anak). Permasalahan utama keluarga ini serupa yakni pernikahan dini yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Dimulai dari kakek sebagai generasi pertama yang menikah pada usia 19 tahun dan istrinya berumur 16 tahun. Dalam rumah tangganya sang kakek berposisi sebagai pelaku kekerasan terhadap istri maupun anaknya. Narasumber kakek merasa bahwa kekerasan dapat menjadi 'alat' untuk mengajar kedisiplinan dan kepatuhan bagi keluarganya, sehingga jenis kekerasan yang sering dilakukannya adalah kekerasan verbal; berteriak, berbicara dengan kasar, berkata-kata dengan intonasi tinggi, kekerasan psikologis; sering menyalahkan pasangan atau anaknya apabila dirinya sedang ditimpa persoalan, dan kekerasan fisik yang hanya terjadi apabila emosi dirinya sudah memuncak penuh. Selanjutnya anak Perempuan dari kakek (Ibu) juga mengalami praktik pernikahan siri di usia 17 tahun dan pasangan pertamanya berusia 27 tahun. Narasumber ibu menjadi korban kekerasan dari suaminya dengan bentuk penelantaran ekonomi, penipuan, dan lari dari tanggungjawab peran kepala keluarga. Setelah berpisah narasumber ibu menikah siri lagi dengan pria berbeda dan kembali berakhir menjadi korban dengan permasalahan serupa, dan pernikahan ketiganya dengan orang yang berbeda juga menyebabkan dirinya kembali menjadi korban atas tindak kekerasan fisik oleh suaminya. Dan juga generasi terakhir yakni cucu dari kakek dan anak Perempuan dari ibu (anak). Narasumber anak ini mengalami hal yang sama dengan ibunya, melakukan pernikahan dini secara siri namun dikarenakan insiden hamil sebelum status menikah, dan kemudian menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan suaminya.

Dengan pola pernikahan dini yang sama dari ketiga generasi ini mengakibatkan keberlanjutan siklus kekerasan dalam rumah tangga. Dinamika masing-masing dari narasumber merefleksikan bahwa kekerasan bersifat melingkar dan utuh seperti rantai sehingga tidak mudah terputus, karena sudah terbentuk siklus yang melekat, lalu diwariskan, bahkan dipertahankan oleh karena faktor keluarga, ekonomi maupun sosial. Hasil penelitian ini akan membahas kajian analisis kasus kakek, ibu, anak yang melibatkan teori

cycle of violence oleh Lenore Walker (1979) dan studi lapangan empiris oleh Spatz Widom (1989) tentang *cycle of violence*.

Pernikahan Dini sebagai Akar dari Kekerasan Dalam Keluarga

Dalam dinamika rumah tangga masing-masing dari narasumber, pernikahan usia dini ini dinilai menjadi pengantar bahtera pernikahan yang bersifat rentan dan juga sebagai titik awal dari terbentuknya pola kekerasan yang berulang. Menelusuri informasi yang diberikan narasumber, ikatan perkawinan terjadi secara cepat terkesan tergesa sehingga tidak ada kesiapan ekonomi dan mental.

Selaku generasi pertama, kakek memutuskan untuk menikah dini karena rasa sayang dan keyakinan untuk menginjak jenjang serius, serta faktor eksternal keluarga yang secara implisit mengizinkan demi mencegah perzinahan. Berlanjut pada anak perempuannya (ibu) yang secara pribadi setuju untuk menikah dini juga dikarenakan rasa sayang dengan pasangan dan pihak keluarga (termasuk kakek) yang mengizinkan dengan alasan mereka tidak memiliki hak untuk menginterupsi keputusan hidup anak. Dan yang terakhir anak perempuan dari ibu (cucu kakek) memutuskan untuk menikah karena 'kecelakaan' dan tekanan sosial.

Usia muda cenderung masih melewati proses pertumbuhan, sehingga ketika seorang anak menikah dengan usia yang jauh lebih tua di atasnya menyebabkan ketimpangan relasi antar suami-istri karena banyaknya perbedaan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kasus ibu dan anak. Narasumber ibu mengatakan bahwa meskipun lebih banyak kerugian dan penderitaan yang dialaminya tetap memilih untuk bertahan karena anaknya, walaupun pada akhirnya setiap pasangan dari tiga pernikahan tersebut memilih 'kabur' dari ikatan pernikahan. Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh narasumber anak. Narasumber anak mengalami berbagai luka fisik dan batin akibat perbuatan suaminya, namun karena tekanan sosial dan psikologis, dirinya memilih untuk bertahan meskipun pada akhirnya justru sang suami-lah yang mengusir narasumber.

Melalui wawancara dengan Koordinator Lapangan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dikemukakan bahwa relasi yang melibatkan individu usia anak sangat rawan mengalami kekerasan, dimulai dari pertemanan, pacaran, apalagi jenjang serius seperti pernikahan. Ketidakstabilan emosi, pengendalian kuasa yang tidak setara, bahkan tekanan sosial menjadi pendorong terciptanya pernikahan yang kurang layak. Pernikahan dini sesungguhnya tidak bisa dianggap sebagai penyelesaian atau bentuk penghindaran untuk masalah sosial, namun seharusnya menjadi pertimbangan karena justru akan menambahkan konflik baru yang penuh ketegangan dan ketidakadilan dalam dinamika rumah tangga.

Secara mendalam, pola atau rantai pernikahan anak ini tidak berhenti pada satu relasi saja, namun terus berlanjut seperti apa yang dialami oleh narasumber ibu. Dengan kondisi dimana korban kekerasan tidak melewati masa pemulihan secara serius maka akan berdampak pada relasi yang dijalin oleh generasi selanjutnya. Karena sudah mengakar pandangan dan ekspektasi yang berbeda mengenai pernikahan, akan berpotensi mengalami hal yang serupa seperti generasi atas. Pada akhirnya, praktik pernikahan usia anak dalam konteks dinamika pernikahan keluarga ini dapat dicermati sebagai pengantar dan fasilitator terbentuknya warisan kekerasan.

Analisis Teori *Cycle of Violence* terhadap Dinamika Relasi Pola Kekerasan Berulang

Lenore E. Walker pada tahun 1979 mencetuskan bahwa teori siklus kekerasan dapat diuraikan dengan 3 fase yang terdiri dari; fase ketegangan (*tension building*), fase kekerasan (*acute battering incident*), serta fase rekonsiliasi atau bulan madu (*honeymoon phase*). Pada fase ketegangan mulai terjadi konflik dan benturan ringan antar individu, selanjutnya berkembang menjadi fase kekerasan dimana terjadi kekerasan oleh pelaku baik secara fisik, psikologis, seksual, pencabutan hak-hak, penelantaran, dan perlahan gejala kekerasan sebelumnya mereda hingga mencapai fase bulan madu yang menjadi periode kontradiktif dimana pelaku menyadari kesalahannya, berupaya untuk memohon ampun, bahkan meyakinkan dirinya tidak akan mengulang. Fase ketiga menjadi kunci dimana korban seringkali merasa terlena dengan

memaafkan, sehingga siklus tersebut akhirnya berputar kembali dari awal dan sulit untuk dihentikan (Walker, 2009).

Sesuai dengan pengalaman narasumber ibu dan anak yang memperlihatkan bahwa kekerasan yang telah mereka lewati tidak hanya terjadi sekali, namun berulang kali dan pola tertentu, yakni fase siklus kekerasan oleh Walker. Fase-fase tersebut dapat diuraikan pada kisah narasumber, dimulai dari; Narasumber ibu yang menjadi korban kekerasan dalam tiga kali pernikahannya. Pada pernikahan pertamanya, ia ditelantarkan, tidak dinafkahi, ditipu dalam kondisi mengandung. Hingga pada akhirnya sang suami pergi begitu saja. Berlanjut dipernikahan yang kedua, suami tidak memberikan nafkah, menelantarkan dirinya kemudian juga ‘kabur’ tanpa ada kejelasan. Dan pernikahan yang ketiga, suaminya melakukan kekerasan fisik disaat narasumber sedang hamil, dan pada akhirnya berpisah. Dalam masing-masing waktu pernikahan tersebut, narasumber ibu tetap bertahan sampai pada akhirnya suami-suaminya lah yang memutuskan berpisah. Dan dalam setiap kegagalan hubungannya, narasumber selalu berupaya menjalin hubungan baru dengan harapan mendapatkan pasangan yang lebih baik. Pengalaman narasumber merefleksikan fase rekonsiliasi yang kuat melalui tiga kali jalinan pernikahan.

Selanjutnya narasumber anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan suaminya. Karena dari awal pernikahan narasumber terkesan terburu-buru maka dirinya selalu menghadapi konflik dengan pasangan. Tahapan *tension building* muncul melalui pelaku yang pada dasarnya bersifat kasar dan cuek, tidak berperan sebagai kepala keluarga, faktor pergaulan yang mengakibatkan keterlibatan dengan obat-obatan terlarang, judi online, minuman keras, dan faktor keluarga pelaku yang kondisinya tidak jauh berbeda. Sifat pelaku menghantarkan pada perselisihan yang harus dilewati narasumber setiap hari, hingga akhirnya mencapai *acute battering incident* dimana emosi pelaku memuncak hingga melakukan kekerasan verbal yang tidak berhenti, kekerasan fisik hingga narasumber menerima banyak luka, lebam, bahkan membekas dalam periode yang lama dan kekerasan fisik terhadap anaknya. Beberapa hari kemudian biasanya pelaku mulai tenang dan akhirnya melewati fase bulan madu, dimana sang suami mulai merefleksikan perbuatannya dan meminta maaf untuk tidak mengulangnya lagi, dan berulang kali menyatakan rasa sayangnya yang masih utuh kepada narasumber. Fase bulan madu inilah yang akhirnya membuat narasumber mempercayai akan perubahan pasangannya menjadi lebih baik.

Pengalaman narasumber selaras dengan penegasan yang disampaikan oleh Koordinator LPAI, bahwasanya banyak korban kekerasan rumah tangga akibat pernikahan dini memutuskan untuk tetap melanjutkan status perkawinan buka karena dirinya tidak sadar dengan posisinya sebagai korban, melainkan disebabkan faktor kurangnya akses dukungan, kekhawatiran akan tekanan sosial, ketergantungan ekonomi ataupun psikis dengan pasangan, bahkan merasa malu untuk pulang ke keluarga. Dengan adanya alasan tersebut, maka tentu fase-fase Walker terus berulang menjadi lingkaran kekerasan. Dan bersangkutan dengan konteks permasalahan narasumber maka penyebab siklus kekerasan tersebut berkelanjutan hingga lintas generasi adalah tidak adanya intervensi dari pihak keluarga itu sendiri ataupun pihak eksternal.

Sehingga teori Walker (1979) bermaksud untuk menguraikan bentuk-bentuk kekerasan, serta utamanya adalah sebagai ‘penunjang’ untuk memastikan alasan korban terjebak dalam pola kekerasan yang berulang.

Peran ‘Pembiaran’ dalam Warisan Kekerasan Antar Generasi

Berdasarkan konteks permasalahan narasumber keluarga ini, maka pola kekerasan tidak terputus pada satu generasi, namun justru menjalar dan berkembang hingga generasi-generasi berikutnya. Melalui tiga generasi yang telah ditelaah, tampak bahwa pengulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam hubungan personal, namun diturunkan secara struktural kepada hubungan-hubungan lainnya akibat dari tindakan pembiaran keluarga. Narasumber kakek sebagai pelaku pernikahan dini dan kekerasan, justru setuju menikahkan anak perempuannya padahal usianya masih dibawah ketetapan hukum yang berlaku dan pada akhirnya menjalani pola yang sama namun berposisi sebagai korban. Selanjutnya menurun pada

anak perempuan narasumber ibu (cucu kakek) yang membiarkan anaknya menikah dengan alasan terlanjur hamil diluar nikah, sehingga dianggap sebagai penyelesaian permasalahan. Walaupun ibunya telah melewati tiga kali pernikahan dengan pola yang sama sebagai korban, tetapi narasumber ibu tidak mencoba untuk mengintervensi rantai tersebut.

Lebih rinci, bentuk pembiaran ini menjadi cara melanggengkan kekerasan yang terselubung. Bukannya bertindak untuk memproteksi atau memberhentikan siklus, sebaliknya kedua generasi sebelumnya (kakek dan ibu) cenderung mempertahankan eksistensi kekerasan dalam keluarga. LPAI mengamati bahwa dalam berbagai praktek pernikahan dini, orang tua tidak menyadari bahwa dirinya berkontribusi untuk masalah tersebut, kenyataannya bentuk perizinan, persetujuan, pembiaran dari keluarga justru memupuk kekerasan struktural yang memberi andil munculnya korban-korban baru. Sehingga sesuai dengan konteks narasumber, posisi korban sebelumnya bertransisi menjadi pelaku secara tidak langsung karena membiarkan berlanjutnya warisan kekerasan dan tidak berhasil melindungi generasi berikutnya dari penderitaan yang sama.

Hasil analisis ini dipertegas dengan studi empiris oleh Cathy Spatz Widom (1989) yang berjudul *The Cycle of Violence*. Penelitiannya membahas tentang konsep *intergenerational transmission of violence*, yang menjelaskan bahwa anak-anak yang menghabiskan masa pertumbuhannya dalam lingkup penuh kekerasan, memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku atau bahkan korban kekerasan ketika besar nanti (Spatz Widom, 1989). Hal tersebut selinear dengan kisah narasumber. Rangkaian tahapan kejadiannya menyorot sangat jelas; dimulai dengan anak perempuan yang sehari-harinya hidup dengan mengamati berbagai tindak kekerasan, kemudian merasakannya langsung menjadi korban kekerasan karena menjalani relasi yang serupa. Tahapan kejadian langsung menjaral begitu saja, tanpa sempat melewati fase pemulihan atau memperkuat pendidikan yang ideal. Gagasan intinya, narasumber yang terdiri dari tiga generasi ini tidak bisa memutus warisan kekerasan dan pola pernikahan dini karena sejak awal tidak ada kesadaran untuk menginisiasi tembok perlindungan, justru membiarkan berlanjutnya kekerasan sebagai bagian dari dinamika pernikahan.

Sebagai hasilnya, warisan kekerasan dalam konteks permasalahan keluarga ini juga ada karena keterlibatan pemeran-pemeran pasif yang membiarkan pol aitu terus hidup. pembiaran menjadi kunci bertumbuhnya kekerasan, dan pernikahan usia anak merupakan pintu yang menormalisasikan ketidaksetaraan relasi yang terus diturunkan. Apabila sejak awal kekerasan tidak diberhentikan, ia tidak hanya kembali tetapi juga berkembang menjadi jenis baru yang lebih kompleks dan berdampak antargenerasi.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan kunci utama terbentuknya kekerasan dalam rumah tangga, secara signifikan maka menjadi pola berulang yang diwariskan secara intergenerasional. Meninjau penelitian dengan teori siklus kekerasan, menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah tindakan yang terjadi secara acak, namun sebagai pembentuk pola yang menjebak korban dalam relasi yang tidak ideal. Secara spesifik, bentuk pembiaran yang dilakukan generasi awal melancarkan ketahanan siklus kekerasan dan menjadi warisan yang erat dalam silsilah keluarga. Penelitian Widom juga melengkapi temuan data, yakni kekerasan dalam suatu keluarga dapat berlanjut secara struktural apabila tidak ada kontribusi untuk memutuskan pola dengan serius. Sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian yang berorientasi pada keluarga dan edukasi tentang jalinan hubungan sejak dini demi berhentinya siklus kekerasan.

REFERENSI

- Andarsari, P. R., & Ningtyas, M. N. (2019). The role of financial literacy on financial behavior. *Journal of Accounting and Business Education*, 4(1), 24–33.
- Adam, A. (2020). DINAMIKA PERNIKAHAN DINI. *AL-WARDAH*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

25

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



- Avita, N., & Oktalita, F. (2022). TREN AJAKAN NIKAH DINI DI ERA DISRUPSI. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 3(2), 49–61. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>
- Aziz, A. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 177-196.
- Budianto, Y. (2024, March 8). *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- Chazizah Gusnita. (2023). Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 1–11. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/issue/archive>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Fibrianti, S. S. T. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Ndari Pangesti, Ed.; 1st ed.). Ahlimedia Book.
- Halimah Dwi Putri. (2025, January 21). *Pernikahan Dini di Kalangan Gen Z: Solusi dan Tantangan Menurut Para Ahli*. Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pernikahan-dini-di-kalangan-gen-z-solusi-dan-tantangan-menurut-para-ahli>
- Indriani, F., Hendra Pratama, N., Ninta Br Sitepu, R., & Atfrikahani Harahap, Y. (2023). DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA : LITERATURE REVIEW. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>
- Komnas Perempuan. (2025). *Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi Catahu Komnas Perempuan 2024*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>
- Mutakin, A., Mustafa, F., & al Falah, D. (2023). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF TEORI MAQASHID SYARI'AH. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 2(1), 175–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>
- Prayogi, A., Irfandi, & Kurniawan, M. A. (2024). Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(2), 30–37.
- Salmah, S. (2016). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4(7), 35. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215>
- Spatz Widom, C. (1989). The Cycle of Violence. *Science*, 244, 160–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.1126/science.2706017>
- Syamsuddin, & Sadik, .M. (2024). TEORI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Sibaliparriq*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/sbp.v1i1.1280>
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1733–1743. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424>
- Walker, L. E. (2009). *The battered woman syndrome*. Springer publishing company.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Gawe Buku. <https://www.researchgate.net/publication/344211045>
- Yulia Ria Dini, A., & Nurhelita, V. F. (2020). HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN TERHADAP RISIKO PERNIKAHAN USIA DINI. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50. <https://doi.org/10.38165/jk>